

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 10/PP.05.1-kpt/7324/KPU-Kab/I/2019 : TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KALAENA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) Orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan..

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur : Nomor 10/PP.05.1-kpt/7324/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur berlaku sejak Tanggal 1 Januari 2019.
- Lampiran 1 halaman